



**STATUS HUKUM TANAH ADAT MASYARAKAT AKUR
DI KEC. CIGUGUR KAB. KUNINGAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 779K/Pdt/2017)**

Fery Hasibuan*, Ana Silviana, Triyono

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : feryhasibuan07@gmail.com

Abstrak

Hukum adat yang berlaku pada masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan di kec. Cigugur kab. Kuningan pemahaman tanah merupakan ikatan yang tidak dapat terputus dan tidak dapat dibagi wariskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan, kedudukan atau status tanah masyarakat AKUR dengan meninjau putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 baik sebelum dan sesudah serta upaya yang dilakukan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta sejarah guna untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman kepada peraturan-peraturan, dokumen putusan, buku-buku, literatur-literatur hukum dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki hubungan permasalahan. Hasil penelitian ini bahwa penguasaan tanah adat AKUR sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor : 779K/Pdt/2017 merupakan tanah adat masyarakat AKUR sementara dalam putusan tersebut memenangkan suatu pihak sebagai ahli waris. Pada saat ini, masyarakat AKUR dalam mempertahankan kepemilikan tanah melalui jalur non litigasi guna untuk menemukan titik terang. Kesimpulannya, status hukum tanah masyarakat AKUR sampai sekarang masih dikuasai oleh suatu pihak.

Kata kunci : Masyarakat Adat AKUR; Tanah Adat; Sunda Wiwitan.

Abstract

Customary law that applies to the AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan community in Cigugur District, Kuningan Regency, the understanding of land is a bond that cannot be broken and cannot be inherited. This study aims to determine the control, position or status of the AKUR community's land by reviewing the Supreme Court decision Number: 779K / Pdt / 2017 both before and after and the efforts made by the indigenous community to maintain customary land. The method used in this study is normative research which uses laws and regulations, court decisions and history in order to obtain a detailed picture and answer the legal issues studied. This study uses an empirical legal approach which is a library approach that is guided by regulations, decision documents, books, legal literature and other legal materials that have a problem relationship. The results of this study are that the control of AKUR customary land before the Supreme Court decision Number: 779K / Pdt / 2017 was the customary land of the AKUR community while in the decision a party won as an heir. At this time, the AKUR community is maintaining land ownership through non-litigation channels in order to find a bright spot. In conclusion, the legal status of the AKUR community land is still controlled by a party.

Keywords : AKUR Indigenous People; Customary Land; Sunda Wiwitan.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia bahkan dari sejak zaman Indonesia masih ada Kerajaan tanah dianggap sebagai raja dan menjadi simbol kekuasaan raja, hubungan tanah dan manusia pun tidak dapat dipisahkan. Pengaturan, pemeliharaan, dan penguasaan tanah kiranya perlu untuk menciptakan peradaan keberlangsungan manusia. Indonesia sendiri, mempunyai julukan Negara yang berbudaya dalam hal ini hubungan manusia dengan tanah dalam aspek sosial budaya haruslah menjadi perhatian bahwa landasan hukum tanah kita adalah hukum adat yang dimana dalam pandangan rakyat kita tanah bukan hanya sebatas permukaan bumi akan tetapi bagian yang menyeluruh dari kehidupan

Mengacu pada tujuan pokok diadakannya UUPA, jelaslah bahwa UUPA sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan yaitu:¹ Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Landerform. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. Masalah yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat

B. Kerangka Teori

Penguasaan tanah masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang dimana dalam UUPA ternyata telah juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya bahkan UUD 1945 Perubahan Kedua dan TAP MPR No.IX Tahun 2001

Eksistensi masyarakat adat Indonesia secara umum telah mendapatkan pengakuan secara konstitusi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah disampaikan di atas dapat dipahami bahwa hak dari masyarakat hukum adat termasuk hak tanah adat diakui, dihormati dan dilindungi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terkait permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini ialah: Bagaimana pengaturan tanah adat AKUR sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor:779K/Pdt/2017 dan Bagaimana status hukum tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

¹ Mari SW Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 18



II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode *kualitatif*. Bog dan Biklen S, menjelaskan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data data *deskriptif* berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang yang diamati penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dengan pendekatan *juridis normatif*, penelitian ini diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.² Penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan dan beberapa buku mengenai hukum pertanahan yang ada untuk mengetahui keberadaan atas tanah adat masyarakat hukum adat di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tanah adat AKUR Sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017

1. Sejarah Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merupakan sekelompok masyarakat adat yang masih menjaga nilai-nilai lokal dan adat Sunda sesuai dengan ajaran leluhurnya. Masyarakat adat AKUR berpusat di Paseban Tri Panca Tunggal, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada zaman dahulu, masyarakat AKUR lebih dikenal sebagai Agama Djawa Sunda (ADS) didirikan oleh Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat atau yang biasa dikenal dengan Pangeran Madrais, Kyai Madrais atau Rama Madrais. Pangeran Madrais dilahirkan di Susukan, Ciawigebang, pada tanggal 9 Mulud 1765 (1833 Masehi). Beliau merupakan keturunan Pangeran Gebang dari Pangeran Alibassa dan R. Kastewi yang berasal dari keturunan Tumenggung Jayadipura. Saat berusia 10 tahun Pangeran Madrais bekerja pada Kuwu Sagarahiang sebagai penggembala kerbau dan dikenal sebagai Taswan. Namun sebelum beliau meninggalkan pekerjaannya dia mengaku bahwa nama yang sebenarnya adalah Madrais yang merupakan singkatan dari Muhammad Rai⁴.

2. Sengketa Tanah Yang Terjadi di Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur

Tanah-tanah dan bangunan peninggalan P. Madrais pada tahun 1941 dibalik nama menjadi atas nama P. Tedjabuwana Alibassa namun pada tahun 1948, beliau

² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

⁴ Taufik & Pratita. D, *Raden Jaka Rumantaka Kecewa Eksekusi Tanah Gagal*, no.2 (Agustus 26,2017),<http://www.radarcirebon.com/raden-jaka-Rumantaka-kecewa-eksekusi-tanah-gagal.htm>



mengumpulkan para "Ais Pangampih" dan warga Sunda Wiwitan di salah satu ruang Paseban yaitu Dapur Ageung dan menegaskan walau tanah-tanah dan bangunan atas namanya namun tetap tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya karena itu milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat Sunda, sebagaimana pesan yang pernah disampaikan P. Madrais secara lisan maupun sebagaimana yang tertulis di Manuskrip.

Sikap tegas P. Tedjabuwana Alibassa dikarenakan adanya pesan dari P. Madrais yang tertulis di manuskrip yang pernah ditulis dan diwasiatkan buat masyarakat adat, diantara: Bebasnya bahwa tanah-tanah ini bila ingin sah harus mengikuti aturan tanah asing, namun tanah ini tidak bisa dibagi waris pada anak para ahli waris, karena ini sudah menjadi milik komunitas atau milik bersama, ini peninggalan harus di plat segel kepada masyarakat Sunda dan dari semua Kepala Adat Sunda harus menandatangani menjadi saksi⁵.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng

Duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng terdapat sebuah Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) Sunda Wiwitan di wilayah Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, berasal dari masyarakat adat yang dibentuk oleh P. Sadewa Madrais Alibassa. Ia memaparkan ajaran Igama Djawa Pasoendan, dan oleh Belanda diakui keberadaannya pada tahun 1885, dengan uraian sebagai berikut.

Melihat penjelasan di atas, maka alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa adalah adanya pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu putusan. Namun dalam kenyataannya, bagi bangsa Indonesia salah satu masalah pokok hingga kini belum mendapatkan pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah. Permasalahan tanah yang dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari⁶

B. Status Hukum Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 dan Kaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1. Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017

Kasus yang terjadi pada Masyarakat Adat Karuhun Urang yang disebut dengan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang bertempat di Kecamatan Cigugur

⁵ Farakhyyah, Rachel, and Maulana Irfan. "EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERGERUS OLEH KEBUTUHAN ZAMAN Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Di Kuningan Yang Terusir Dari Tanah Adatnya Sendiri Dengan Teori Identitas." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol.1 No.1 (2019): 44-54.

⁶ Gamin, Fati Lazira, "Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan Di Kabupaten Kuningan" dalam, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2 No. 1 Juli 2017, Kadipaten: Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor, hlm. 2



Kuningan dengan Raden Djaka Rumantaka selaku ahli waris dengan objek sengketa sebidang tanah yang berada di Kawasan Mayasi Kecamatan Cigugur Kuningan yang sudah mendapatkan putusan yang inkraucht dengan keluar putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 persengketaan ini dimulai dari perebutan tanah yang bagi masyarakat adat mempunyai fungsi dan peran erat kaitannya dengan sejarah, kultur, sosial, dan budaya bagi masyarakat adat AKUR bagi masyarakat AKUR sendiri tanah merupakan wasiat yang harus dijaga dan dilestarikan terlebih pendiri Masyarakat AKUR yaitu Pangeran Sadewa Madrais yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Madrais yang berpesan secara lisan maupun tertulis melalui manuskrip bahwa semua asset Masyarakat AKUR tidak dapat diahli wariskan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 isi putusannya menyatakan bahwa menolak gugatan perlawanan dari pihak Djatikusumah selaku kepala Masyarakat Adat AKUR, pada mulanya persoalan kasus ini hanya dilihat seolah-olah hak waris tetapi inkonsistensinya ketika dilihat sebagai kerangka waris seharusnya seluruh keturunan pendiri AKUR mengetahui dan terlibat tetapi pada kasus ini keturunan tidak mengetahuinya dan yang digunakan oleh pihak Raden Jaka Rumantika hanyalah selembur surat pernyataan dari kepala kampung ada tiga point yang dikatakan dalam surat pernyataan tersebut ada tiga obyek tanah yang ketika dikonfirmasi kepada sesepuh adat yang dua bukan termasuk tanah adat.

Hasil penelitian ke Badan Pertanahan Nasional Kuningan Jawa Barat sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara sengketa yang dapat ditangani oleh ATR/BPN perkara yang tanahnya sudah bersertipikat. Dalam kasus ini keduanya memiliki bukti kepemilikan alas hak tanah dari pihak Raden Djaka Rumantaka memiliki alat bukti berupa dokumen yang dapat menjadi syarat untuk BPN mencatatkan kepemilikan seperti alas hak yang dapat berupa sppt, girik, keketir, pajeg, surat keterangan bahwa tanah itu adalah tanah yang mereka kuasai ditambah dengan pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh kelurahan atau desa setempat, serta adanya pernyataan tidak sengketa dan itu yang menjadi dasar untuk BPN mencatatkan kepemilikan tanah.

Masyarakat Adat dapat membuktikan dengan cara yang sama seperti diatas memang masyarakat AKUR sendiri dengan menggunakan alas hak yang merupakan salah satu syarat untuk didaftarkan dan diketahui sampai saat pihak BPN mengatakan bahwa aset Masyarakat AKUR belum terdaftarkan di BPN Kuningan kecuali bangunan gedung Paseban Tri Panca Tunggal kalau itu memang sudah termasuk asset kawasan pelestarian budaya dari Cagar Budaya dan otomatis tidak bisa jual belikan dan tidak bisa dialih milikan sebagai milik perseorangan karena itu merupakan Cagar Budaya selain itu asset Masyarakat AKUR belum didaftarkan dan belum tercatat dalam pembukuan adanya tanah komunal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 mengatakan bahwa: "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak;



pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya". "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang bisa dipercaya; b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman dimaksud Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan pihak lainnya".

Berdasarkan Peraturan tersebut menyatakan bahwa ketika pendaftaran dianggap sah apabila tidak dipermasalahkan oleh masyarakat adat tetapi dalam kasus ini pendaftaran tanah dipermasalahkan oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan, memang secara yuridis putusan sudah *inkracht* tetapi secara *de facto* kenyataannya konflik ini belum tuntas dikarena adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi sehingga sampai saat ini bangunan tersebut masih ada dan belum bisa dimiliki oleh pemenang perkara. Masyarakat adat AKUR sendiri akan terus mempertahankan dan memegang wasiat dari leluhur mereka.

Secara hukum putusan yang sudah bersifat *inkracht* dan mengikat tersebut dapat dilakukan eksekusi tetapi terjadi bentrokan antara masyarakat AKUR dengan masyarakat setempat. Menurut hasil penelitian eksekusi sudah dilaksanakan eksekusi oleh Juru Sita dibantu oleh Aparat dari Polres Kuningan, Polsek Cigugur, Kodim, Koramil, Kecamatan Cigugur, dan Kelurahan Cigugur setempat melakukan Eksekusi Pengosongan dengan cara merobohkan bangunan rumah tinggal milik para termohon Eksekusi.

Dikarenakan berdasarkan kenyataan dilapangan telah menimbulkan korban dari pengamanan maupun pihak termohon eksekusi, sehingga pihak pengamanan tidak menjamin pelaksanaan Eksekusi yang kondusif maka eksekusi dinyatakan gagal. Bagi Masyarakat adat AKUR sendiri tanah tersebut merupakan aset masyarakat yang harus dijaga sebagaimana yang diwasiatkan oleh leluhurnya dan tidak dapat diwariskan.

Menurut Kurnia Warman, berpendapat bahwa tanah adat tidak bisa dibagi wariskan sebagai contoh di Padang harta warisan keluarga dibagikan kepada keluarganya sedangkan harta adat diteruskan kepada penguasa berikutnya. Boleh atau tidaknya tanah adat digarap atau ditempati oleh orang lain harus dilihat dari fungsinya apabila tanah tersebut cadangan kehidupan dapat dibuka atau digarap tanah tersebut tetapi atas seizin penguasa pada waktu itu⁷

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tanah adat hanya bisa diteruskan dan dimanfaatkan hanya untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat AKUR yang akan datang dan hanya bisa diturunkan kepada penguasa selanjutnya untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan komunitas.

⁷ Irvan, Muhammad, Kurnia Warman, and Sri Arnetti. "Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran." *Lambung mangkurat law journal* vol 4, no.2 (April, 2, 2019): 148-161.

2. Pengaturan Tanah Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil penelitian pada objek sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan, masyarakat adat AKUR berhak pula untuk membuat peraturan sendiri di bidang pertanahan pada khususnya sesuai dengan kondisi masyarakat Adat AKUR, dimana pada kenyataannya perlakuan hukum yang bersifat nasional pada masyarakat adat, seolah telah melakukan pengingkaran (*inkonsistensi*) terhadap asas, nilai, atau sistem kearifan lokal masyarakat Adat yang selama ini telah diyakini dan dilakukan sesuai dengan ajaran leluhurnya. Pengingkaran atas pemberlakuan hak-hak atas masyarakat adat, apabila dikaitkan dengan pengaturan hak-hak asasi manusia juga sangat bertentangan, penghormatan dan pengakuan eksistensi hukum adalah dalam hak ulayat sebagai hak asasi manusia, serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman.

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) maka telah terjadi perubahan yang fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan yang disebut Hukum Tanah. Dikatakan perubahan mendasar atau fundamental karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya maupun mengenai isinya, yang dinyatakan dalam bagian “berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut perintah zaman.⁸

Mengacu pada tujuan pokok diadakannya UUPA, jelaslah bahwa UUPA sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan yaitu⁹: Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Landerform. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. Masalah yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

3. Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017

Posisi masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang terasa semakin terpinggirkan dapat dikuatkan dengan memperkuat nilai/norma adat yang selama ini dipegang dan diatur adat. Menelusuri bukti-bukti kepemilikan dan keanggotaan masyarakat adatnya penting dilakukan. Hal ini penting dilakukan untuk mempertahankan keberadaannya guna memperoleh pengakuan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan *Judicial Review* bahwa hutan adat bukan hutan negara artinya negara sebetulnya sudah

⁸ Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2008) 1

⁹ Sumardjono Maria S.W, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta : Buku Kompas, 2009), hlm 18



mengoreksi kebijakan-kebijakan bahwa kesatuankesatuan masyarakat hukum adat sudah ada sebelum negara ini ada dan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hutan adat atau tanah adat yang sebetulnya disebabkan adanya kekosongan hukum yang terjadi, tetapi pada kasus yang sudah ada putusan Mahkamah Agung Nomor:779K/Pdt/2017 diduga ada keganjalan yaitu masyarakat adat melihat ada pemahaman hakim yang kurang cermat perspektif yang tidak secara utuh melihat itu sebagai tanah adat.

Saat ketika proses persidangan berlangsung beberapa fakta penguat itu muncul ketika proses persidangan berlangsung yang artinya sebetulnya secara turun temurun sudah disampaikan bahwa aset-aset adat dan tanah adat itu tidak dapat dibagi waris tetapi bukti-bukti tertulis yang merupakan wasiat pendiri masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur memang baru terbuka ketika proses persidangan berlangsung.

Pada mulanya persoalan kasus ini hanya dilihat seolah-olah hak waris tetapi inkonsistensinya ketika dilihat sebagai kerangka waris seharusnya seluruh keturunan pendiri AKUR mengetahui dan terlibat tetapi pada kasus ini keturunan tidak mengetahuinya dan yang digunakan oleh pihak Raden Jaka Rumantika hanyalah selembur surat pernyataan dari kepala kampung ada tiga point yang dikatakan dalam surat pernyataan tersebut ada tiga obyek tanah yang ketika dikonfirmasi kepada sesepuh adat yang dua bukan termasuk tanah adat.

Bagi masyarakat hukum Adat AKUR paham tentang tanah adat itu adalah sebuah ikatan yang tidak dapat diputuskan antara ikatan spiritual magis religius karena masyarakat AKUR menyakini bahwa di dalam tanah yang di pijak di dalam tanah yang di bangun memiliki satu kesatuan ikatan spiritual ikatan sejarah, ikatan budaya yang tidak bisa terlepas dari sebuah sejarah berdiri Masyarakat Adat AKUR artinya ketika sesepuh adat menetapkan suatu wilayah kabuyutan, satu wilayah lagi sebagai hutan larangan, satu wilayah lagi sebagai daerah resapan air, sesepuh adat mempunyai visi ke depan bahwa titik titik geografis yang disebutkan tersebut merupakan titik titik yang harus dilindungi oleh Masyarakat AKUR dari generasi ke generasi, karena titik-titik geografis tersebut merupakan berkaitan dengan sejarah berdiri masyarakat AKUR, bagaimana peran ikatan pemanfaat dengan lokasi tersebut.

Perihal putusan Mahkamah Agung Nomor:779K/Pdt/2017 yang obyeknya di Mayasi Cigugur tersebut di dalam catatan di zaman Belanda sudah tercatat atas nama sesepuh adat tetapi dalam UUPA memang negara belum mengakomodir sistem tanah komunal artinya tanah masih seolah-olah di atasnamakan kepemilikan personal tetapi untuk menguatkan didalam komunitas sendiri bahwa itu bukan tanah pribadi beberapa peristiwa penting atau beberapa musyawarah adat sudah terjadi untuk menegaskan bahwa tanah tanah yang ditinggalkan oleh sesepuh adat tidak dapat dibagi waris dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri.

Secara hukum yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 779K/Pdt/2017 sudah inkraht tetapi ketika putusan tersebut ingin dieksekusi oleh pihak penggugat masyarakat adat AKUR sendiri melihat keganjalan-keganjalan di dalam prosedur eksekusi atau penguasaan dan pengambil alihan lahan luas ukuran harus tepat tetapi luas tidak tepat dasar masyarakat Adat AKUR untuk berpendapat demikian karena masyarakat adat mempunyai bukti catatan dari zaman Belanda asal luas tanah itu



190 m2 karena bangunan tersebut ada gundukan bukit lalu oleh pak Kusnadi selaku yang diberikan izin untuk menempati bangunan tersebut dirapihkan luasnya menjadi 224 m2 ketika selisih itu tidak seharusnya diklaim semua milik Raden Djaka Rumantaka artinya ketepatan untuk mengeksekusi harus jelas alas haknya harus jelas dasar dari kepala kampung juga tidak mendasar.

Perihal upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan sudah dilakukan secara maksimal upaya hukum litigasi dari pengajuan perkara gugatan ke Pengadilan Negeri Kuningan, mengajukan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sampai tingkat kasasi hanya semuanya kalah, lalu upaya hukum lainnya melalui jalur non litigasi dengan musyawarah pendekatan kekeluargaan sesuai dengan landasan idiil Pancasila juga tidak berhasil.

Bagi masyarakat adat sendiri walaupun ada upaya upaya untuk melakukan eksekusi kembali, masyarakat Adat AKUR akan terus mempertahankan tanah atau lahan tersebut. Masyarakat Adat AKUR menjelaskan antara tanah Mayasi dan Cagar Budaya tidak dapat dipisahkan di dalam Undang-Undang Cagar Budaya ada istilah zonasi ada kawasan penyangga dan ada kawasan inti, meskipun tanah Mayasi tanah yang disengketakan belum menjadi Cagar Budaya tetapi tanah Mayasi tersebut adalah titik kawasan penyangga karena fungsinya tidak dapat terpisahkan dari fungsi Paseban dan ini seharusnya menjadi pertimbangan karena dari sisi arsitektur masih ada kaitan dan ada relive karena memang secara fungsi bangunan yang ada di tanah Mayasi bukan hanya sekedar bangunan rumah tinggal setiap lahan yang merupakan aset masyarakat adat ada beberapa tanah tanah tersebut mempunyai hubungan historis seperti tanah Paseban, Mayasi, Situhiang, Cipari, dll. Tempat-tempat ingin ditunjukkan oleh leluhur masyarakat AKUR sendiri bahwa tempat-tempat tersebut sebagai ikatan yang tidak dapat terpisahkan termasuk juga leuweung leutik ada hutan tutupan yang akan selalu masyarakat adat AKUR jaga dan selalu dilestarikan sampai akhir hanya mereka untuk mempertahankan budaya dan perkembangan masyarakat adat AKUR dimasa yang akan datang.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan dari tingkat pertama sampai tingkat Kasasi merupakan upaya mempertahankan tanah yang menjadi tempat masyarakat Adat AKUR untuk mempertahankan komunitasnya. Upaya Hukum biasa seperti Perlawanan, Banding, dan Kasasi; sudah dilakukan secara maksimal, namun hasilnya menunjukkan penolakan dan menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan milik pribadi. Bahkan, jalur diluar persidangan yaitu musyawarah keluarga sudah dilakukan oleh kedua belah pihak namun tidak menemukan titik temu. Dan sampai sekarang kedudukan tanah adat AKUR Sunda Wiwitan dimiliki oleh hak pribadi bukan komunal.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama pengaturan tanah adat AKUR sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 terjadinya banyak konflik yang memiliki sifat dinamis dimana konflik itu bergerak dari tingkat paling rendah lalu bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Pengaturan tanah adat yaitu mengelola dan memanfaatkan tanah adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Yang berwenang menggunakan dan mengelola tanah adat AKUR ialah masyarakat adat AKUR. Syarat-syarat tergolong masyarakat adat AKUR antara lain:



masyarakat asli Adat Karuhuran Urang; memiliki kartu tanda penduduk asli adat AKUR; serta bertempat tinggal di Sunda Wiwitan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

Yang kedua ialah Status tanah adat setelah putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa menolak gugatan perlawanan dari pihak Djatikusumah selaku kepala Masyarakat Adat AKUR, pada mulanya persoalan kasus ini hanya dilihat seolah-olah hak waris tetapi inkonsistensinya ketika dilihat sebagai kerangka waris seharusnya seluruh keturunan pendiri AKUR mengetahui dan terlibat tetapi pada kasus ini keturunan tidak mengetahuinya dan yang digunakan oleh pihak Raden Jaka Rumantika hanyalah selembar surat pernyataan dari kepala kampung ada tiga point yang dikatakan dalam surat pernyataan tersebut ada tiga obyek tanah yang ketika dikonfirmasi kepada sesepuh adat yang dua bukan termasuk tanah adat. Hasil penelitian ke Badan Pertanahan Nasional Kuningan Jawa Barat sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara sengketa yang dapat ditangani oleh ATR/BPN perkara yang tanahnya sudah bersertipikat. Dalam kasus ini keduanya memiliki bukti kepemilikan alas hak tanah dari pihak Raden Djaka Rumantaka memiliki alat bukti berupa dokumen yang dapat menjadi syarat untuk BPN mencatatkan kepemilikan seperti atas hak yang dapat berupa sppt, girik, keketir, pajeg, surat keterangan bahwa tanah itu adalah tanah yang mereka kuasai ditambah dengan pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh kelurahan atau desa setempat, serta adanya pernyataan tidak sengketa dan itu yang menjadi dasar untuk BPN mencatatkan kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Apeldoorn, L.J Van. *Lokasi: Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1990).

Azam, Syaiful. *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria* (Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara (USU-Digital), 2006).

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. (Jakarta: Djambatan, 2008).

Hartono, Sunaryati. *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. (Bandung: Alumni, 1994).

HAW, Widjaja. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta : Liberty, 2007).

Rasunto, Bur. *Keadilan Sosial*. (Blora: Gramedia Pustaka Utama, 2006)



- Ridwan, Ahmad Fauzi. *Hukum Tanah Adat – Multi disiplin Pembudayaan Pancasila.* (Jakarta: Dewaruci Press, 1982)
- Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sumardjono, Maria S.W. *Mediasi Sengketa Tanah.* (Jakarta: Buku Kompas, 2009).
- Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).

B. Jurnal

- Andriani, T. Anriz, N.H., Nurwidiatmo. 2018. Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan Secara Individu. *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4(1):45-56. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/search/authors/view?firstName=Eviandi&middleName=&lastName=Ibrahim&affiliation=STIH%20Putri%20Maharaja%20Payakumbu&country=ID>
- Eviandi, I. Putri, M.,P. 2020. Peranan Penghulu Terhadap hak Ulayat Minangkabau. *Jurnal Cendekia Hukum* 14 (1). <https://media.neliti.com/media/publications/473195-none-09d2345a.pdf>
- Gamin, Fati Lariza. 2017. Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2 (1)
- Ramadhani, M. Uu N.,H. 2019. Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017. *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13 (2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5797>

C. Peraturan dan Keputusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017
- Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 13, Nomor 4, Tahun 2024

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng